



P U T U S A N

Nomor : 1523/Pid/B/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als
FERY
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgl lahir : 21 Tahun / 23 Pebruaru 1980.
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Srengseng No. 47 Rt. 006/01 Kel. Srengseng,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat.;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 06 - 10 - 2011, No. Pol : SP. Han/74/X/2011/Sek. Sanggar, sejak tanggal : 06 - 10 - 2011, s/d tanggal : 25 - 10 - 2011;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 - 10 - 2011 Nomor : B - B-1237/0.1.4.3/Ep.1/10/2011, sejak tanggal : 26- 10-2011 s/d tanggal : 04 -12-2011.;-----

3. Penuntut Umum tanggal : 01 - 12 - 2011, Nomor : B.-89/0.1.14.3/Ep..2/12/2011 sejak tanggal : 01 - 12 -2011, s/d tanggal : 20- 12 - 2011;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 13-12-2011 Nomer : 1884/Pen.Per.Tah.2011/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 13-12-2011 s/d tanggal : 11 -01-2012.;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 05 - 01 - 2012 Nomer : 1884/Pen.Per.tah/2011/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 12 - 01 - 2012 s/d tanggal : 11 - 03 - 2012.;-----

Hal 1 dari 9 halaman Putusan No. 1523/Pid.B/2011/PN.Jkt.sel



Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda lipat merk Air Walk Ace dikembalikan kepada saksi Matalih als Bang Ali.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal 30 Nopember 2011 Nomor : PDM- 78/ JKT.SLT/12/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY bersama dengan (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kell Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta telah mengambil sesuatu barang yang sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya terdakwa bertemu dengan Arsan (belum tertangkap) kemudian bertemu mereka merencanakan niat untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai oleh Arsan (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace

Matalih als Bang Ali yang sedang diparkir di depan rumah saksi Fauzi Idham Nugraha di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Arsan (belum tertangkap) dimana Arsan tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan dan terdakwa masuk ke halaman rumah tempat sepeda tersebut diparkir dan kemudian karena keadaan aman terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut dan kemudian membawanya pergi dengan dinaiki tetapi setelah sekitar 100 meter, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi yang setelah menyadari sepeda lipat tersebut hilang dari parkir langsung melakukan pengejaran dan kemudian terdakwa dan barang bukti dapat diamankan untuk diproses lebih lanjut sedangkan Arsan berhasil melarikan diri.; Atas perbuatan terdakwa, saksi Matalih als Bang Ali menderita kerugian sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda lipat merk Air Walk Ace .;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 mengambil sesuatu barang.;
- 3 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No. 1523/Pid.B/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY dan secara bersama-sama dengan Arsan (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace milik saksi Matalih als Bang Ali Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana) barang yang menjadi obyek dari delik ini adalah seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Ini berarti jika sebahagian adalah kepunyaan si pelaku itu sendiri, yang mana jika sipemilik mengambil kepunyaannya sendiri tentunya tidak ada suatu perbuatan/persoalan pencurian sehingga yang menjadi masalah disini ialah apabila bagian lainnya yang menjadi milik orang lain tersebut turut diambil oleh sipelaku sehingga tentunya berkaitan dengan perbuatan pengambilan sebagaimana diuraikan pada unsur mengambil sesuatu barang, apalagi bila suatu barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sehingga sudah nyata bahwa tidak ada hak pelaku atas barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dengan jelas bahwa terdakwa FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY dan secara bersama-sama dengan Arsan (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace milik saksi Matalih als Bang Ali Dengan demikian unsure ini terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 201-206 menjelaskan bahwa dalam setiap



tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif, dimana dalam unsur keempat delik pencurian kata "*dengan maksud*" yang menggambarkan maksud atau keinginan (*voomemeti*) termasuk kedalam unsur-unsur subjektif yang merupakan "*tujuan*" dari perbuatan mengambil sedangkan kata "*melawan hak*" (*wederrechtlijkheid*) termasuk kedalam unsur-unsur obyektif.

Bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah barang tersebut hendak dijual, dirobah bentuknya atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain yang semata-mata tergantung kepada kemauannya, dll dimana sipelaku merasa diuntungkan dengan kepemilikan tersebut.

Bahwa terdakwa bermaksud menguasai 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace milik saksi Matalih als Bang Ali dan tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka unsur ini sudah terbukti pula.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

- 1 Saksi MATALIH als BANG ALI, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan terjadi pencurian.;
 - Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa.;
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi.;
 - Bahwa benar pada awal mulanya 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace milik saksi Matalih als Bang Ali diparkir di depan rumah saksi Fauzi Idham Nugraha alias Oji di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar kemudian sepeda tersebut hilang tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi yang setelah menyadari sepeda lipat tersebut hilang dari parkiran langsung melakukan pengejaran dan kemudian terdakwa dan barang bukti dapat diamankan untuk diproses lebih lanjut sedangkan Arsan berhasil melarikan diri.;
 - Barang bukti dibenarkan oleh saksi.;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No. 1523/Pid.B/2011/PN.Jkt.sel



- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa .

2. Saksi Fauzi Idham Nugraha alias Oji , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan terjadi pencurian Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa.;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi.;
- Bahwa benar pada awak mulanya 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace milik saksi Matalih als Bang Ali diparkir di depan rumah saksi Fauzi Idham Nugraha alias Oji di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar kemudian sepeda tersebut hilang tetapi perbuatanterdakwa diketahui oleh saksi Fauzi yang setelah menyadari sepeda lipat tersebut hilang dari parkiran langsung melakukan pengejaran dan kemudian terdakwa dan barang bukti dapat diamankan untuk diproses lebih lanjut sedangkan Arsan berhasil melarikan diri.;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pencurian pada awal mulanya terdakwa bertemu dengan Arsan (belum tertangkap) kemudian setelah bertemu mereka merencanakan niat untuk mencari barang yang bisa diambil.;
- Bahwa kemudian mereka berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai oleh Arsan (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit speda lipat merek Air Walk Ace yang sedang diparkir di depan rumah di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ; .
- Bahwa benar kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Arsan (belum tertangkap) dimana Arsan tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan dan terdakwa masuk ke halaman rumah tempat sepeda tersebut diparkir dan kemudian



karena keadaan aman terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut dan kemudian membawanya pergi dengan dinaiki ;

- Bahwa benar setelah berjalan sekitar 100 meter , perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi yang setelah menyadari sepeda lipat tersebut hilang dari parkir langsung melakukan pengejaran dan kemudian terdakwa dan barang bukti dapat diamankan untuk diproses lebih lanjut sedangkan Arsan berhasil melarikan diri.;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur – unsur tindak pidana dalam dakwaan, yakni pencurian dalam keadaan memberatkan karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jalan TK Pembina Rt.006/011 Kel Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan terjadi pencurian Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan , karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No. 1523/Pid.B/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam persidangan.;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : FERY SURAHMAT bin RUDY MARFAH als FERY, yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* " .;
2. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : *5 (lima) bulan.*;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda lipat merek Air Walk Ace dikembalikan kepada saksi Matalih als Bang Ali.;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :
Senin tanggal : 13 Februari 2012 oleh : SUWANTO, SH sebagai Hakim Ketua
Majelis, Hj. MIEN TRISNAWATY, SH,MH dan Hj. SITI SURYATI, SH,MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum *pada hari dan tanggal itu juga* oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut yang didampingi Hakim hakim Anggota , dengan dibantu oleh : A. ENDRO
CHRISTIYANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, dihadiri oleh : ASTUTI WULANDARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. SITI SURYATI, SH, MH

S U W A N T O, SH

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH,MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 9 dari 9 halaman Putusan No. 1523/Pid.B/2011/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)